



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.2.3.2/ 271 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan adanya jawab dalam pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 dipandang perlu Membentuk Tim Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Negara/ Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;





MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut "Tim Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah bertugas :
- a. mengumpulkan data BMD dari tiap SKPD/unit kerja;
 - b. melakukan rekonsiliasi data fisik dengan catatan administrasi dan sistem informasi aset;
 - c. mengklasifikasi BMD sesuai dengan kode barang dan pengelompokan akun;
 - d. menyusun laporan BMD semesteran dan tahunan;
 - e. menyiapkan berita acara dan tok opname/opname fisik serta dokumen pendukung.
 - f. mengidentifikasi BMD bermasalah dan merekomendasikan tindak lanjut; dan
 - g. menyampaikan laporan ke pengelola barang dan atasan sesuai jadwal regulasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah bertanggung Jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.


4

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan apa Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

| PARAF HIERARKI | |
|----------------|--|
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KEPALA BPKD |  |
| KABAG HUKUM |  |

4

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 17 Maret 2026
BUPATI BIREUEN,







MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.2.3.2 / 211 TAHUN 2026
TANGGAL 17 MARET 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN | BESARAN HONORARIUM (RP) | KET |
|----|--|------------|-------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Kepala Bidang Aset Daerah pada BPKD Kab. Bireun. | Ketua | 1.000.000,- | |
| 2. | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada BPKD Kabupaten Bireuen | Sekretaris | 750.000,- | |
| 3. | Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bireuen | Anggota | 750.000,- | |
| 4 | Penelaah Teknis Kebijakan pada BPKD Kab. Bireuen. | Anggota | 750.000,- x 5 | |
| 5. | Penata Layanan Operasional | Anggota | 750.000,- | |
| 6. | Pengelola Layanan Oprasional | Anggota | 750.000,- | |

| PARAF HIERARKI | |
|----------------|---|
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KEPALA BPKD |  |
| KABAG HUKUM |  |

4

BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS